



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 perihal Penunjukan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Tingkat KPU Provinsi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Birokrasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 perihal Penunjukan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Tingkat KPU Provinsi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai

dengan . . .

dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim . . .

- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas :
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya

- penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


Sigit Purwadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah merangkap Ketua
2.	Siti Ghoniyatun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah merangkap Anggota
3.	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah merangkap Anggota
4.	Ahmad Shidqi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah merangkap Anggota
5.	Wawan Budiyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	Muhammad Hasyim	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota

2.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Indra Yudistira	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
6.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
b.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Sri Mulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
4.	Imam Wahyudi	Penganalisa Tata Laksana	Anggota
5.	Fitri Hartati	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Organisasi, dan SDM	Anggota
3.	Ratna Dewi Senjarini	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
4.	Puji Restiyani	Analisis Pengembangan Karir	Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Sri Mulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Indra Yudistira	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
3.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

4.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Siti Robitoh	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
6.	Gemilang Padma Witantra	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
7.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum	Anggota
8.	Sitairesmi Wisunarni Asih	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
3.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
4.	Mudita Maidihani	Analisis Data dan Informasi	Anggota
5.	Dodi Fadlianto	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Sigit Purwadi	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Fitri Hartati	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
4.	Asita Widayarsi	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

Sigit Purwadi